



Salinan

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX Nik : 7601015005840002, Lahir di Pangiang pada Tanggal 10 Mei 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Babana, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Penggugat . Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ASDAR, SH., MUHAMMAD SALEH, SH., Dan AS'AD R, SH., MH., Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-PASANGKAYU) Beralamat di Jalan Moh. Hatta (Depan Kantor PLN) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor register 07/SK/2024/PA.Pky, tertanggal 22 Januari 2024;

melawan

XXXXX, Lahir di Kasoloang Tanggal 24 April 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Dusun Bantalaka (Dekat SDN Bantalaka), Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 15 September 2013, sesuai syariat Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kabupaten/Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/35/IX/2013, tanggal 15 September 2013;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan pihak mempelai wanita atau Penggugat berstatus (Janda) sedangkan pihak mempelai laki-laki atau Tergugat berstatus (Duda);
3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa'rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Babana, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin laki-laki, Umur 5 (lima) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-25102016-0008 saat sekarang ini dalam penguasaan Penggugat;
6. Bahwa ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dirasakan hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga

Halaman 2 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mulai goyah ketika Tergugat selalu mencurigai atau menuduh Penggugat berselingkuh dengan peria lain, dimana perbuatan tersebut tidak pernah Penggugat lakukan;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar akhir tahun 2018, ketika keluarga Penggugat sedang melaksanakan hajatan pesta pernikahan saudara Penggugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang ke pesta tersebut dan langsung memarahi Penggugat dengan menuduh telah berselingkuh, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat yang tidak menerima perlakuan kasar dari Tergugat yang terkesan tidak menghargai pihak keluarga Penggugat;

8. Bahwa sejak peristiwa pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi menemui ataupun memperhatikan Penggugat sampai saat Gugatan Cerai ini diajukan;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, tepatnya pada tanggal 08 Maret 2023 Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud mengakhiri hubungan rumah tangga, sebagaimana surat kesepakatan untuk mengakhiri jalinan rumah tangga yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Pangiang;

10. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya, dengan kondisi demikian secara pasti rumah tangga sudah sulit dibina terlebih untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa'rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 3 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga sangat berdasar hukum apabila Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa XXXXX (Tergugat) Terhadap XXXXX (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Pky, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di mulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 76010150058400024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 27 Oktober 2015 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 65/35/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 15 September 2013, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. XXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Non ASN, bertempat tinggal di Dusun Randomayang, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Babana, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi tepatnya sejak pertengahan tahun 2018, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui sendiri, karena selama lebih dari 5 (lima) tahun terakhir ini Penggugat bersama anak tanpa Tergugat, saksi sering datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, hingga saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat namun tanpa persetujuan Penggugat untuk meninggalkan selama bertahun-tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar Penggugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau, malah menyatakan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat dan ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak mau rukun;

Halaman 6 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Non ASN, bertempat tinggal di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Babana, Desa Pangi, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu sejak pertengahan tahun 2018, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena cemburu buta dan mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui sendiri, karena selama lebih dari 5 (lima) tahun terakhir ini Penggugat hanya tinggal berdua anak Penggugat dan Tergugat, saksi sering datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, terhitung sudah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ijin Penggugat untuk meninggalkan sekian tahun lamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengabari atau mencari kabar Penggugat dan anak, juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai pengganti nafkah;

Halaman 7 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah pernah mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia rukun, malah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak mau rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., As'ad R.. S.H., M.H., selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024, yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 18/SK/2021/PA.Pky tertanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan,

Halaman 10 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat selalu mencurigai atau menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, dimana perbuatan tersebut tidak pernah Penggugat lakukan, kemudian pada akhir tahun 2018 ketika keluarga Penggugat sedang melaksanakan hajatan pesta pernikahan saudara Penggugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang ke pesta tersebut dan langsung memarahi Penggugat dengan menuduh telah berselingkuh, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat yang tidak menerima perlakuan kasar dari Tergugat yang terkesan tidak menghargai pihak keluarga Penggugat dan sejak peristiwa pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi menemui ataupun memperhatikan Penggugat sampai saat Gugatan Cerai ini diajukan, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sampai saat ini, dan pada tanggal 08 Maret 2023 Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud mengakhiri hubungan rumah tangga, sebagaimana surat kesepakatan untuk mengakhiri jalinan rumah tangga yang dibuat di hadapan Pemerintah Desa Pangiang, keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat agar kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri

Halaman 11 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum mengenai kepergian Tergugat apakah sudah mencapai 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah Penggugat sudah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ataukah tidak, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat

Halaman 13 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Penggugat dan fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1)

Halaman 14 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Penggugat karena cemburu, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut lamanya;
- o Bahwa Tergugat pergi atas sepengetahuan Penggugat namun tanpa alasan dan sebab yang jelas Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Peggugat;

- o Bahwa Peggugat dan keluarga Peggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Peggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Peggugat bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Peggugat;
- o Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Peggugat dengan cara menasihati Peggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat;
- o Bahwa dalam persidangan Peggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Peggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin

Halaman 16 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2013 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut lamanya tepatnya sejak tahun 2018, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Tergugat pergi atas sepengetahuan Penggugat namun tanpa alasan dan sebab yang jelas Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Penggugat, maka unsur keempat

Halaman 17 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak mau lagi hidup bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 18 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) serta Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 19 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miftakhol Haeriyah M., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miftakhol Haeriyah M., S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 20 dari 21 halaman_Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	20.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp	190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);
Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu
Panitera,

Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.